

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DANA DESA TANDUN
KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat memperoleh gelar
sarjana social padafakultas ekonomi dan ilmu sosial**



Oleh :

BELLA KURNIAWATI

11870520858

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2022



LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : BELLA KURNIAWATI
NIM : 11870520858
PRODI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
 DANA DESA TANDUN KECAMATAN
 TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU


DISETUJUI OLEH
Dosen Pembimbing

Ikhwani Ratna, S.Sos., M.Si
NIP. 19830827 202201 2 014

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Hak Cipta © UIN Suska Riau
 Undang-Undang

Nama : Bella Kurniawati
 NIM : 11870520858
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Tandun
 Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu
 Tanggal Ujian : 20 Juli 2022

IPK = 3,46 / sm
 Af 218/2022

Tim Penguji

Ketua
 Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA

Sekretaris
 Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si

Anggota
 Dr. Rodi Wahyudi., S.Sos., M.Soc

Anggota
 Virna Museliza, SE., M.Si

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BELLA KURNIAWATI
NIM : 11870520858
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Beruk, 24 Juni 2000
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : Administrasi Negara
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Akuntabilitas dan transparansi dana desa tandon Kecamatan
Tandon Kabupaten Rokan Hulu

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Bella Kurniawati
NIM : 11870520858

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DANA DESA TANDUN KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU

Oleh: Bella Kurniawati

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dana desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan dengan pedoman teori wempy banga, Lokasi penelitian ini dilakukan pada Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dana desa tandun. Metode penelitian ini adalah deskripsi kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan 7 key informan. Hasil penelitian dilapangan memperjelas bagaimana akuntabilitas dan transparansi dana desa tandun dalam pengalokasian dana desa, dan juga tidak maksimal pemerintah desa dalam menampung aspirasi masyarakat terhadap pengalokasian yang lebih utama. Sehingga masyarakat berkesimpulan bahwa pemerintah desa tidak akuntabilitas. Yang menjadi titik pokok permasalahannya adalah desa tidak menampung aspirasi masyarakat secara keseluruhan, pemerintah desa tidak transparan kepada masyarakat.

Kata kunci: akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, kesempatan dan kemampuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul "**(Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu)**".

Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kenistaan dan kebodohan ke alam yang penuh dengan kedamaian dan kebaikan yaitu Islam yang kita miliki seperti sekarang ini.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Program Sarjana S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan Skripsi Penelitian ini penulis banyak sekali mendapatkan perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi, serta masukan-masukan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan jasmani dan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir ini dengan baik.
2. Ayahanda M. Yani dan ibunda Rosnah, S.Pd yang senantiasa memberikan Do'a restunya, motivasi, dan dorongan sehingga penulis dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan Tugas Akhir ini.(kata-kata tidaklah cukup untuk mewakili rasa terima kasihku kepada ayahanda dan ibunda)

3. Saudara-saudara ku (Fitri Nekvi Dayanti, S.Pd. , Ade Purnama Bastian, S.Kom , Rizki andani, S.Sos, Dian Permata Sari, SE , Suci Rahmawati, S.Sos) dan seluruh keluarga tercita yan telah banyak memberikan dukungan, pengorbanan dan inspirasi selama studi sampai terselesaikan skripsi ini .
4. Bapak Prof. Dr. KHAIRUNNAS, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta Staf.
5. Ibu DR. MAHYARNI. S.E.,M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, beserta Pembantu Dekan I, II dan III.
6. Bapak Dr. KHAIRUNSYAH PURBA, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Ibu IKHWANI RATNA, S.E,M.Si.Ak. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan serta masukan dalam Skripsi saya ini,
8. Bapak/IbuDosen dan Staf Karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang senantiasa memberikan banyak Ilmu kepada penulis.
9. Pemimpin dan seluruh pemerintah desa tandun dan BPD serta masyarakat desa tandun yang senantiasa membantu kelancaran dalam penulisan Skripsi ini dan memberikan bimbingan sehingga penulis dapat mengumpulkan data dengan baik dan benar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Sahabat seperjuangan, Mahasiswa/I Jurusan Administrasi Negara angkatan 2018 semuanya terutama pada anak lokal B.

Dan sebagai insan yang memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan dan penulisannya. Untuk itu, penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan Skripsi selanjutnya. Namun penulis tetap sangat berharap bahwa Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, Mei 2022

Penulis

Bella Kurniawati
NIM: 11870520858

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.5 SistematikaPenulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
2.1. Akuntanilitas	18
2.2. Jenis akuntabilitas	19
2.3. Sifat akuntabilitas	21
2.4 Indikator Akuntabilitas	22
2.5 Transparansi.....	23
2.6. Dimensi transparansi.....	24
2.7. Dana desa.....	25
2.8. Konsep kinerja	27
2.9. Desa	31
2.10. Pemerintahan desa	32
2.11. Keuangan desa	34
2.12. Pandangan islam.....	35
2.13. Penelitian terdahulu.....	36
2.14 Defenisi konsep	37
2.15. konsep oprasional.....	38
2.16. kerangka pemikiran.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1. Lokasi dan Waktu penelitian.....	40

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2. Jenis dan Sumber Data	40
3.3. Teknik Pengumpulan Data	41
3.4. Informan penelitian	42
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	43
4.1 Sejarah kecamatan tandun	43
4.1.1 Visi dan Misi kecamatan tandun	44
4.1.2 Geografis dan Demografis	46
4.1.3 Tugas Pokok dan fungsi kecamatan tandun.....	47
4.2 Sejarah Desa tandun.....	50
4.2.1 Visi dan misi desa tandun.....	51
4.2.3 Geografis dan Demografis.....	52
4.2.3 Mata Pencaharian Penduduk	54
4.2.4 Kondisi Pemerintahan desa	54
BAB V HASIL PENELITIAN.....	62
5.1 Adanya kesuaian pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.....	62
5.1.1 Adanya mekanisme dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas	63
5.1.2 Adana lapran tahunan	65
5.1.3 Adanya lapran pertanggung jawaba periodik	66
5.2 Adanya output dan outcome yang terukur	68
5.2.1 Adanya pemantauan kinerja penyelenggaraan Negara	69
5.2.2 Adanya mekanisme reward	71
5.3 Penyediaan informasi yang jelas tentang suatu pertanggung jawaban	72
5.3.1 Publikasi kebijakan public melalui alat komunikasi papan Pengumuman	74
5.4 Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau suap	75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.4.1 Adanya posko pengaduan terkait uang suap	77
BAB VI PENUTUP	79
6.1 Kesimpulan.....	79
6.2 Saran	80

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Laporan dana dan sumber dana desa tandun	10
Tabel 1.2	Laporan alokasi dana desa tandun kecamatan tandun 2019.....	11
Tabel 1.3	Laporan alokasi dana desa tandun kecamatan tandun 2020.....	12
Tabel 1.4	Laporan alokasi dana desa tandun kecamatan tandun 2021.....	13
Tabel 2.1	Indikator penelitian.....	39
Tabel 3.1	Informan penelitian	42
Tabel 4.1	Jumlah penduduk kecamatan tandun menurut jenis kelamin.....	47
Tabel 4.3	Jumlah penduduk desa tandun menurut jenis kelamin.....	53
Tabel 4.4	Jumlah penduduk desa tandun menurut klasifikasi umur	53
Tabel 4.5	Jumlah penduduk desa tandun menurut mata pencaharian	54

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka pemikiran	39
Gambar .4.1	Struktur organisasi kecamatan tandun.....	50
Gambar 4.2	Struktur oraganisasi pemerintan desa tandun kecamatan tandun kabupaten rokan hulu.....	63



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahannya menganut azas desentralisasi, dekonsentrasi dan azas pembantuan. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut azas otonomi dan tugas pembantu diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan.

Akuntabilitas merupakan syarat terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang baik, demokratis dan amanah (good governance). Kelembagaan pemerintahan yang berakuntabilitas publik berarti lembaga tersebut senantiasa mau mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanati oleh rakyat. Demikian pula masyarakat dalam melakukan control mempunyai rasa tanggung jawab yang besar untuk kepentingan bersama. Bukan hanya kepentingan kelompok atau kepentingan golongan saja. Dan Transparansi artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya.

Menurut Dadang Solihin indikator minimum akuntabilitas yaitu (Wempy Banga, 2017):



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Adanya kesesuaian antara pelaksana dengan standar prosedur pelaksanaan
2. Adanya sanksi yang ditetapkan kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Desa dibedakan dengan Kelurahan. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bertujuan melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama, membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional, memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan Alokasi dasar dan Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pengalokasian dan penyaluran dana yang ditransfer ke desa yang dialokasikan dalam APBD Pemerintah kabupaten/kota sesuai mekanisme dalam PP Nomor 60 Tahun 2014, akan menerima Dana Desa yang selanjutnya akan diteruskan ke desa. Penerimaan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) akan dicatat sebagai Pendapatan Transfer-Pendapatan Transfer Lainnya, sedangkan penyaluran ke desa akan dicatat sebagai Transfer ke desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- a. Tahap I pada bulan April sebesar 40%
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%
- c. Tahap III pada bulan November sebesar 20%

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pemerintah desa menggunakan dana APB Desa untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa dalam bentuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan. Oleh karenanya pemerintah desa perlu menyusun berbagai peraturan, baik dalam bentuk peraturan desa terkait pengalokasian, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas dana yang dialokasikan dalam APB Desa.

Pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan ekonomi desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) di perlukan adanya pertanggung jawaban disetiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak-pihak yang belum memahami secara benar pertanggung jawaban tersebut khususnya untuk daerah desa. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 2 ayat 1 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dana Desa adalah amanah dari undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014. Sebagai salah satu dari pendapatan desa, maka pemerintah pusat berkewajiban mengalokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan desa meliputi:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggung jawaban

Status Desa adalah satuan pemerintah dibawah kabupaten atau kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang setatusnya dibawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah dibawah camat yang tidak mempunyai hak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sedangkan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 32/2004).

Kepala desa dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat desa terdiri ata Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya. Unsur pembantu Kepala desa lainnya terdiri atas:

1. Sekretaris Desa yaitu unsur staf atau pelayanan yang di ketuai oleh Sekretaris Desa.
2. Unsur pelaksanaan teknis yaitu unsur pembntu kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti kemasyarakatan, keagamaan dan lain-lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Unsur kewilayahan yaitu pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya seperti Kepala Dusun.

Dalam pasal 27 tahun 2014 kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Sehubung dengan itu, Krina didalam wempy banga (2017) memberikan penjelasan bahwa indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut.

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang suatu pertanggung jawaban.
2. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau ada permintaan untuk membayar uang suap.
3. Kemudahan dalam mengakses informasi
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang dimekarkan dari kabupaten Kampar, berdasarkan Undang-Undang nomor 34 Tahun 1999 tentang pembantukan kabupaten Pelalawan, kabupaten Rokan Hulu, kabupaten hilir, kabupaten siak, kabupaten karimun, kabupaten natuna, kabupaten kuantan singing dan kota Batam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Desa tandun adalah salah satu desa yang terletak dikecamatan tandun kabupaten Rokan Hulu. Pemerintahan wilayah Desa Tandun dibagi menjadi 5 Dusun, yakni:

1. Dusun I Sumber jaya
2. Dusun II Indah
3. Dusun III harapan
4. Dusun IV Sei pamaran
5. Dusun V Nusantara

Masing-masing Dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi setiap Dusun mempunyai wilayah. Setiap Dusun dipimpin oleh Kepala Dusun. Didalam sebuah desa terdapat Kepala Desa yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dana Desa diharapkan dapat mensejahterakan dan pemeratakan pembangunan bagi masyarakat di pedesaan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa, kemiskinan di desa dapat dikurangi dan ekonomi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Dalam rapat anggota DPR/MPR, Presiden dibulan agustus tahun 2020. Dana desa pada tahun 2020 dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan perkembangan potensi ekonomi desa. Dana Desa juga akan dilakukan untuk mendukung fokus pembangunan pada tahun depan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM). Caranya, dengan menambah aliran Dana Desa ke sektor pendidikan, khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Termasuk untuk perbaikan sektor kesehatan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam pengalokasian dana desa Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang. Musrembang desa adalah forum rembuk warga desa yang dilakukan untuk membicarakan masalah dan potensi desa agar teridentifikasi dengan baik untuk memberikan arah yang jelas atas tindakan yang layak menurut skala prioritas dan dilaksanakan dalam mengatasi masalah atau memaksimalkan potensi yang dimiliki sebagai dasar program kerja pemerintah desa melaksanakan penganggaran dan kegiatan tahunan desa. tandun belum mencapai kesejahteraan masyarakat. Dilaksanakannya musrembang model perencanaan partisipatif di tingkat desa yang melibatkan semua komponen masyarakat, lembaga kemasyarakatan, swasta dan pemerintah desa/lembaga pemerintah lainnya yang ada di desa. Namun Dalam perkembangan Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu tidak seperti yang diharapkan. Karena pengalokasin dana yang dilakukan oleh aparat desa Masih tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014. Yang mana pengalokasian dana diperuntukan kepentingan desa dan msyarakat yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung jawaban.

Dalam kegiatan rapat musrembang tahun 2021-2020 aparat desa tandun tidak mengikut sertakan kelembagaan masyarakat seperti kepala Dusun IV sai pamaran, dan Dusun V nusantara. Yang mana seharusnya dalam kegiatan rapat musrembang desa kelembagaan masyarakat harus wajib diikuti sertakan. Sehingga dusun-dusun yang tidak terlibat dalam kegiatan perencanaan musrembang sehingga dusun tersebut tidak mendapatkan informasi pengalokasian dana desa yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran. Dan dikantor desa tandun tidak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada penyediaan papan informasi yang jelas tentang suatu pertanggung jawaban alokasi dana tersebut. Dan tidak adanya spanduk laporan anggaran tahunan desa yang sudah dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

Adapun hasil wawancara penulis dengan ketua BPD Desa Tandun Bapak Awaludin S.sos pada (24 agustus 2021) mengatakan bahwa “ *Pengalokasian dana Desa tandun ini tertutup dari masyarakat , saat melakukan kegiatan pengalokasian dana didesa aparatur desa tidak mengajak atau menghimbau masyarakat desa untuk ikut serta beraspirasi*”

Penulis juga melakukan wawancara dengan kepala dusun V yakni Bapak Safrudin pada (25 agustus 2021) mengatakan bahwa “ *Kepala Desa sekarang tidak transparan terhadap anggaran dana desa yang sudah dibuat setiap tahunnya, kepada masyarakat desa , hanya kades, kadus, rw,pemuda pancasila, sama pak camat saja yang diundang tidak diikuti sertakan masyarakat, terus juga desa tidak menjelaska secara terrinci tentang dana desa, hanya menyebutkan dana yag di dapat , ga jelaskan sumber dananya dari mana,*”

Dalam penelitian ini penulis memaparkan jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima dan pengolahan alokasi Dana Desa oleh Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu .Untuk lebih jelasnya berikut adalah tabel jumlah penerimaan dana desa dan pengolahan pada bidang-bidang dari tahun 2019-2021

Tabel 1.1 Laporan Dana dan sumber dana Desa tandun

NO	ANGGRAN	JUMLAH ANGGARAN
1	Tahun 2019	Rp. 2.541.452.180
2	Tahun 2020	Rp. 2.426.229.225
3	Tahun 2021	Rp. 2.314.599.559

Sumber: kantor desa tandun (2022)

Untuk mengetahui alokasi dana Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, Penulis memaparkan Alokasi dana desa tandun kecamatan tandun kabupaten rokan hulu pada tahun 2019 berjumlah Rp.1.384.809.000 dan pada tahun 2020 berjumlah Rp.1.281.829.563 dan pada tahun 2021 berjumlah Rp.1.308.695.000

Table 1.2 laporan alokasi dana desa tandun kecamatan tandun tahun 2019

NO	BIDANG	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Bidang penyenggaraan pemerintah desa	R.p 816.361.422	ADD
2	Bidang pembinaan kemasyarakatan	-	
3	Bidang pembangunan	R.p 1.351.915.650	DDS,ADD
4	Bidang pemberdayaan masyarakat	R.p 361.374.000	ADD,PAD

Sumber: Kantor Desa Tandun (2020)

Table 1.2 merupakan rincian anggaran alokasi dana desa tandun pada masing-masing bidang:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa berjumlah R.p 816.361.422 jenis kegiatan didalamnya:
 - a. Penghasilan Tetap (Siltap)
 - b. Belanja barang
2. Pada Bidang pembinaan kemasyarakatan ditahun 2019 ini dapat dilihat tidak ada dicantumkan anggarannya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan pada bidang-bidang lainnya juga sedangkan jumlah anggarannya meningkat sehingga kurangnya pertanggungjawaban pada bidang tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bidang Pembangunan berjumlah R.p1.351.915.650 jenis kegiatan didalamnya:
 - a. jalan desa
 - b. parkir
4. Bidang pemerdayaan masyarakat berjumlah R.p 361.374.000 jenis kegiatan didalamnya:
 - a. Pelatihan/pembinaan

Table 1.3 laporan alokasi dana desa tanun kecamatan tandun tahun 2020

NO	BIDANG	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Bidang penyenggaraan pemerintah desa	R.p 838.887.370	-
2	Bidang pembinaan kemasyarakatan	R.p 277.047.941	-
3	Bidang pembangunan	R.p 1.350.773.805	-
4	Bidang pemberdayaan masyarakat	R.p 45.000.000	-

Sumber: Kantor Desa Tandun (2020)

Table 1.3 merupakan rincian anggaran alokasi dana desa tandun pada masing-masing bidang:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa berjumlah R.p 838.887.370 jenis kegiatan didalamnya:
 - a. Penghasilan Tetap (Siltap)
 - b. Belanja barang
2. Bidang pembinaan kemasyarakatan berjumlah R.p 227.047.941 jenis kegiatan didalamnya:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm)
 - b. Dinas Kesehatan Kabupaten (Dkk)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)
 - d. Perlindungan Masyarakat (Linmas)
 - e. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
 - f. Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (Hut RI)
 - g. Seleksi Tilawatil Qur'an/ Lembaga Pelaksanaan Tilawatil Qur'an (Stq/lptq)
 - h. Sosial agama
3. Bidang Pembangunan berjumlah R.p1.350.773.805 jenis kegiatan didalamnya:.
- a. jalan desa
 - b. parkir
4. Bidang pemerdayaan masyarakat berjumlah R.p 45.000.000 jenis kegiatan didalamnya:
- a. Pelatihan/pembinaan

Table 1.4 laporan alokasi dana desa tanun kecamatan tandun tahun 2021

NO	BIDANG	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Bidang penyenggaraan pemerintah desa	R.p 1.042.593.261	ADD
2	Bidang pembinaan kemasyarakatan	R.p 119.223.040	DDS,PBH,DLL
3	Bidang pembangunan	R.p 474.889.960	DDS,PBH
4	Bidang pemberdayaan masyarakat	R.p 65.000.000	DDS

Sumber: Kantor Desa Tandun (2020)

Table 1.4 merupakan rincian anggaran alo kasi dana desa tandun pada masing-masing bidang:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa berjumlah R.p 1.042.593.261 jenis kegiatan didalamnya:
 - a. Penghasilan Tetap (Siltap)
 - b. . Belanja barang
2. Bidang pembinaan kemasyarakatan berjumlah R.p 119.223.040 jenis kegiatan didalamnya:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm)
 - b. Dinas Kesehatan Kabupaten (Dkk)
 - c. Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)
 - d. Perlindungan Masyarakat (Linmas)
 - e. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
 - f. Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (Hut RI)
 - g. Seleksi Tilawatil Qur'an/ Lembaga Pelaksanaan Tilawatil Qur'an (Stq/lptq)
 - h. Sosial agama
3. Bidang Pembangunan berjumlah R.p 474.889.960 jenis kegiatan didalamnya:
 - a. jalan desa
 - b. parkir
4. Bidang pemerdayaan masyarakat berjumlah R.p 65.000.000 jenis kegiatan didalamnya:
 - a. Pelatihan/pembinaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Laporan alokasi dana desa tahun 2019 dan 2020 menimbulkan permasalahan yang mana alokasi dana pada bidang pemberdayaan masyarakat tidak ada sedangkan di bidang tersebut terdapat kegiatan yang paling penting seperti, paud, linmas, posyandu, hut RI, sosial agama, lptq/stq sedangkan untuk tahun 2020 anggaran menurun tetapi kegiatan pada bidang pembinaan kemasyarakatan terbentuk dan terlaksana. Laporan ditahun 2020 menimbulkan permasalahan yakni dalam laporan alokasi dana tidak di cantumkan sumber dana yang digunakan oleh desadalam melaksnakan kegiatan 4 bidang tersebut.

Dari table diatas dapat diketahui dana desa desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu tidak transparan kepada masyarakat , Penggunaan dana desa yang sesuai dengan kebutuhan merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong pendekatan pemerintah kepada masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga dapat mendorong terciptanya Good Governance suatu pemerintahan, dimana terlihat pada tabel diatas masih jauh dari harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Dari latar belakang yang dikemukakan dia atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DANA DESA DI DESA TANDUN KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdarkan gejala-gejala diatas, maka penulis merumuskan permaslahan pokok penelitian yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana akuntabilitas dan transparansi dana Desa didesa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apakah kendala yang dialami dalam pengelolaan alokasi dana Desa di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi dana desa di Desa Tandun Kecamatan Tandun kabupaten Rokan Hulu.
- b. untuk mengetahui kendala yang dialami dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi perangkat desa dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan Desa di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti permasalahan yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menerangkan dalam BAB dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini mengemukakan bagaimana masalah yang berhubungan dengan penelitian yang terdiri dari kerangka Teori, Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ini berisikan pentuk penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, hipotesis dan teknik analisa data

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban terhadap pelayanan public yang baik, sebagai bukti unjuk kerja (kinerja) dan pertanggungjawaban tersebut belum tentu diterima, atau bahkan dicela (Frank Bealey dalam (Setyoko, 2011). Membagi akuntabilitas menjadi 3 (tiga) jenis yaitu: Akuntabilitas keuangan, yaitu pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan/penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran (R Fajri, 2015).

Akuntabilitas manfaat diartikan sebagai pertanggung jawaban yang terkait dengan hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tujuan tersebut adalah efektivitas. Akuntabilitas prosedural dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban terkait dengan pentingnya prosedur pelaksanaan dalam mempertimbangkan asas etika, moralitas serta kepastian hukum.

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan oleh pimpinan atau lembaga yang memberikan wewenang dan akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu organisasi atau perorangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas maka akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatan seseorang atau lembaga. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mempunyai

arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan good governance. Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian merupakan tindakan pencapaian tujuan.

2.2 Jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam lingkungan dan suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Chandler dan plano (Raba, 2006:35) membedakan ada lima jenis akuntabilitas, yaitu:

1. Akuntabilitas fisik-tanggungjawab atas dana publik.
2. Akuntabilitas legal-tanggungjawab untuk mematuhi hukum.
3. Akuntabilitas program-tanggungjawab untuk menjalankan suatu program.
4. Akuntabilitas-proses-tanggungjawab untuk melaksanakan prosedu.
5. Akuntabilitas Outcome-tanggungjawab dari hasil.

Sheila Elwood (Manggaukang Raba 2006:35) mengemukakan ada empat jenis akuntabilitas, yaitu:

- a. Akuntabilitas hukum dan peraturan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan.
- b. Akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akuntabilitasinini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsif, dan murah biaya.

- c. Akuntabilitas program, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan perimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.
- d. Akuntabilitas kebijakan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam terhadap DPRD sebagai legislative dan masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

Memperhatikan jenis-jenis akuntabilitas seperti dikemukakan Sheila Elwood diatas, maka pemerintah desa didalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya disamping harus berakuntabilitas menurut umum atau peraturan, juga dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, dalam program yang dimplementasikan, dan juga dalam kebijakan yang dibuat atau dirumuskan.

Akuntabilitas Publik terdiri dari atas dua macam menurut Mahmudi (2015:9) yaitu : Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability), Akuntabilitas Horisontal (Horizontal Accountability). Adapun penjelasan dari dua macam akuntabilitas publik diatas adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability) Akuntabilitas Vertikal adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati atau walikota, menteri kepada presiden, kepala unit kepada kepala cabang, kepala cabang kepada CEO, dan sebagainya.
2. Akuntabilitas Horisontal (Horizontal Accountability) Akuntabilitas Horisontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan.

2.3 Sifat Akuntabilitas

Mardiasmo (2009) dalam jurnal Arista menjelaskan terdapat lima sifat akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (Probability and legality accountability), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum (legal accountability), terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber publik.
2. Akuntabilitas proses (Proses accountability) dalam hal ini digunakan proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan.
3. Akuntabilitas kinerja (Performance accountability) pada level ini dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien.
4. Akuntabilitas program (Program accountability), terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan

apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya minimal.

5. Akuntabilitas kebijakan (Policy accountability), terkait dengan pertanggungjawab pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.4 Indikator Akuntabilitas

Menurut Dadang Solihin indikator minimum akuntabilitas yaitu (Wempy Banga,2017):

1. Adanya kesesuaian antara pelaksana dengan standar prosedur pelaksanaan.
2. Adanya sanksi yang ditetapkan kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
3. Adanya output dan outcome yang terukur

Perangkat indikator akuntabilitas yaitu sebagai berikut:

1. Adanya Standar Operating Prosedure
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan
3. Dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan
4. Mekanisme pertanggungjawaban
5. Laporan tahunan
6. Laporan pertanggungjawaban
7. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara Negara
8. Sistem pengawasan
9. Mekanisme reward (hadiah) and punishment (hukuman)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akuntabilitas pemerintahan dinegara yang menganut paham demokrasi sebenarnya tidak lepas dari prinsip dasar demokrasi yaitu kedaulatan adalah ditangan rakyat. Ternyata dalam pelaksanaannya, keinginan masyarakat tentang akuntabilitas pemerintah tidak dapat dipenuhi hanya dengan informasi keuangan saja, tetapi masyarakat juga ingin tahu lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi dengan ekonomis, efisien dan efektif.

2.5 Transparansi

Menurut Hari Sabarno (2008:38) Adalah sebagai berikut: “Merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah”.

Transparansi menurut Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2009:104) “Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya”.

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2011) definisikan transparansi adalah: “Transparansi adalah Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”.

Dengan demikian, transparansi adalah informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan.

2.6 Dimensi Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparansi memiliki beberapa dimensi. Dimensi transparansi menurut Mardiasmo (2009:19) adalah sebagai berikut:

1. Informativeness (informatif) Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

Indikator dari informatif menurut Mardiasmo (2006) antara lain adalah:

- a. Tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
- b. Memadai. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.
- c. Jelas. Informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.
- e. Dapat diperbandingkan Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.
- f. Mudah diakses. Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

Dengan kata lain, indikator transparansi adalah merupakan ciri untuk menentukan ada tidaknya transparansi yang melekat pada suatu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

2.7 Dana Desa

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Untuk memaksimalkan pengelolaan ADD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa, maka ADD memiliki tujuan antara lain (Hanif Nurcholis, 2011: 89):



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
8. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomo 3 Tahun 2005, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sisitem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 2005 tentang desa yaitu, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan atau kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin secara administratif berada dibawah pemerintahan Kabupaten/Kota.

2.8. Konsep Kinerja

Kinerja merupakan tingkat pencapaian atau prestasi yang bisa diraih oleh pegawai atau suatu organisasi berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditentukan. Mengukur keberhasilan kinerja, baik kinerja pegawai atau kinerja sebuah organisasi sangatlah diperlukan hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang telah diraih. Sehingga setelah diketahui bagaimana tingkat kinerja yang telah dicapai bisa dilakukan evaluasi.

Konsep kinerja menurut Indra Bastian (2001: 329), menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, fungsi, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema yang strategis (strategic planning) suatu organisasi. Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan melihat kinerja kepala desa berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Kepala desa.

Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa terlepas dari sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut, dalam penelitian ini yang akan dilihat adalah kinerja pegawai.

Simamora (2004) menyatakan bahwa “kinerja mengacu kepada kadar pencapaian tugas-tugas yang membentuk sebuah pekerjaan pegawai” sedangkan Soeprihanto (2001) menyatakan bahwa “kinerja atau prestasi kerja adalah hasil dari kerja seseorang selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti misalnya standar, target/sasaran.

Sehingga dapat didefinisikan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kuantitas yang diberikan padanya.. Kinerja adalah suatu tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama priode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja , target atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama (Rivai, 2005 : 50).

Nawawi (2004) menyatakan bahwa, Kinerja adalah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan, baik bersifat fisik/ material maupun non fisik/ non material. Menurut Simanjutak (2005), Kinerja adalah tingkatan pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Simanjuntak juga mengartikan kinerja individu sebagai tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Faktor-faktor yang mempegaruhi kinerja menurut Notoadmojo 2009 adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pelatihan

Pelatihan merupakan suatu usaha mengurangi atau menghilangkan terjadinya kesenjangan antara kemampuan pegawai pegawai dengan yang dikehendaki organisasi. Usaha tersebut dilakukan melalui peningkatan kemampuan kerja yang dimiliki pegawai. Pelatihan lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian SDM yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini (current job oriented). Sasaran yang ingin dicapai dari suatu program pelatihan adalah peningkatan kinerja individu dalam jabatan atau fungsi saat ini.

Menurut rivai (2006) manfaat dilakukannya pelatihan antara lain :

1. Membantu pegawai dalam membuat keputusan dan pemecahan masalah yang lebih efektif
2. Membantu mendorong dan mencapai pengembangan diri dan rasa percaya diri
3. Memberikan informasi tentang meningkatnya pengetahuan kepemimpinan, keterampilan komunikasi dan sikap
4. Membantu pengembangan keterampilan mendengar, bicara dan menulis dengan latihan.
5. Menghilangkan rasa takut melaksanakan tugas baru. 6. Membangun rasa pertumbuhan dalam pelatihan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Motivasi

Motivasi adalah sebuah alasan atau dorongan seseorang untuk bertindak. Orang yang tidak mau bertindak sering kali disebut tidak memiliki motivasi. Alasan atau dorong itu bisa datang dari luar maupun dari dalam diri sendiri. Sebenarnya pada dasarnya semua motivasi itu datangnya dari dalam diri sendiri, faktor luar hanya pemicu munculnya motivasi tersebut. Motivasi dari luar adalah motivasi yang pemicunya datang dari luar diri kita. Sementara memotivasi dari dalam ialah motivasinya muncul karena inisiatif dari kita. (Sutikno 2009 : 12)

Menurut Sedarmayanti (2007), instrumen pengukuran kinerja merupakan alat yang dipakai dalam mengukur kinerja individu seorang pegawai yang meliputi, yaitu :

1. Prestasi Kerja, hasil kerja pegawai dalam menjalankan tugas, baik secara kualitas maupun kuantitas kerja.
2. Keahlian, tingkat kemampuan teknis yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Keahlian ini bisa dalam bentuk kerjasama, komunikasi, insentif, dan lain-lain.
3. Perilaku, sikap dan tingkah laku pegawai yang melekat pada dirinya dan dibawa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pengertian perilaku disini juga mencakup kejujuran, tanggung jawab dan disiplin.
4. Kepemimpinan, merupakan aspek kemampuan manajerial dan seni dalam memberikan pengaruh kepada orang lain untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengkoordinasikan pekerjaan secara tepat dan cepat, termasuk pengambilan keputusan, dan penentuan prioritas.

c. Pendidikan

Menurut (Sutikno 2009 : 5) pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam sesama manusia untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan. Jadi pendidikan merupakan hal yang memegang peran sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia dan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses kualitas sumber daya itu sendiri. Enggan menyadari pentingnya pendidikan maka akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu pemerintah telah berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi perbaikan sarana dan prasarana.

2.9. Desa

Menurut undang-undang No. 06 Tahun 2014, yang dimaksud Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat dengan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republic Indonesia.

Desa adalah satu kesatuan masyarakat adat dan hukum adat yang dalam satu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki iaktan lahir dan batin yang sngat kuat, yang memiliki kepentingan yang sangat baik politik, ekonomi, social, keagamaan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan atau kepentingan politik, social, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasar kan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin atara masing-masing warganya dan secara administrative berada di bawah pemerintahan kabupaten/ kota.

2.10. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa ialah merupakan simbol formil kesatuan masyarakat Desa sebagai badan kesatuan terendah pemerintahan desa memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri (wewenang ekonomi/pemerintahan sendiri) secara wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari pemerintahan diatas. Yang dimaksud pemerintahan desa menurut pasal 11 Undang-undang No. 64 tahun 2004 adalah Kepala Desa dan perangkat Desa. Kepmendagri No. 64 Tahun 1999 menyatakan secara tegas bahwa pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerinah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Iptmik UIN Suska Riau
Sta: Ismij University Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pemerintahan Desa terdiri dari perangkat-perangkat sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari Peduduk Desa. Seorang Kepala Desa haruslah seorang warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat, yang selanjutnya akan ditentukan dalam perda tentang tata cara pemilihan Kepala Desa. Dalam Pemilihan Kepala Desa, calon yang memperoleh suara terbanyak, memiliki hak Tradisioanal yang masih hidup dan diakui keberadaannya, pemilihan Kepala Desanya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat setempat, yang ditetapkan peran dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Masa jabatan Kepala Desa 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Bagi desa yang merupakan masyarakat hukum adat, yang keberadaannya masih hidup dan diakui, dapat dikecualikan dan hal ini diatur dengan perda.

2. Perangkat Desa

Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang membantu Kepala Desa dalam bidang tertib Aministrasi pemerintah dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai sekretaris desa, tugas utamanya adalah mengatur dan mengurus administrasi keuangan dan urusan kesekretariatan dalam wadah struktur organisasi pemerintahan Desa, pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan desa. Untuk dapat menjalankan perannya secara efektif dan efesien, pemerintah desa harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa karena adanya gerakan pembangunan Desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas desanya. Sehingga Desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. Untusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten atau Kota, yang diserahkan pengaturannya kepada Desa.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten atau Kota
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada Desa.

2.11. Keuangan Desa

Pengertian keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dasar yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan Desa. Sumber Pendapatan berupa :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diterima oleh kabupaten/kota
4. Bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten/kota
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga

Belanja Desa dimaksud digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa. Pengelolaan keuangan Desa ditentukan oleh Kepala Desa yang dirinci dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, yang ditetapkan dengan peraturan Desa. Pengelolaan keuangan Desa ini dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh bupati/wali kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2.12. Pandangan islam

Dalam Quran Surat An-Nisa Ayat 135

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْا أَوْ نَعَرَضُوا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Kinerja pegawai merupakan prestasi kerja, yakni perbandingan antara hasil kerja yang dapat dilihat secara nyata dengan standar kerja yang telah ditetapkan organisasi. kinerja ialah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di capai oleh seorang pegawai dalam melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

2.13. Penelitian Terdahulu

Akuntabilitas dana desa kajian tentang dana desa dikecamatan masalembu kabupate sumenep. Agar pengelolaan keuangan desatermasuk dana desa dapat mensejahterakan, maka idealnya harus dikelola ber-dasarkan prinsip-prinsip good governance, yaitu antara lain :transparansi, akuntabilitas, partisipasidan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.(Hanafie et al., 2019)

Akuntabilitas dan transparansi dana desa nangke provinsi papua menerapkan akuntabilitas dan transparansi di setiap tahapan alokasi dana. Tahapan perencanaan dan pelaksanaan telah melibatkan seluruh elemen masyarakat. Tahapan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah diterapkan sesuai tingkatan serta dilakukan oleh sekretaris dan bendahara desa. Pelaporan dan pertanggungjawaban terdapat kesesuaian antara pengeluaran dan bukti nota. Transparansi diterapkan dengan memberikan laporan kepada masyarakat Desa Nengke pada pertemuan tertentu.(Nur, 2021)

Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Prinsip transparansi dan akuntabilitas dana desa . Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap. (Ramdhani, 2018)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© hak cipta milik JIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa pawindan kecamatan ciamis kabupaten ciamis. Alokasi dana desa dilakukan dengan cara pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. (Oliver, 2013)

Adapun yang menjadi persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari segi aspek objek penelitian karena sama-sama mengulas tentang akuntabilitas dana desa, sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah antara lain penelitian ini mengkaji tentang akuntabilitas dan ttransparansi dana desa, sementara penelitian terdahulu lebih mengulas permasalahan pengalokasian dana desa dengan menganalisis dana tahunan desa.

2.14. Defenisi Konsep

Konsep adalah suatu makna yang berada dialam pikiran atau didunia kepahaman manusia yang dinyatakan kembali dengan sarana lambang perkataan atau kata-kata (Bagong Suryanto dan Sutinah, 2005:49).

Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, kuadaan, kelompok atau individu tertentu. Penelitian konsep dapat dari sisi subjek maupun objek. Dari sisi subjek, suatu konsep adalah kegiatan merumuskan dalam pikiran atau menggolongkan, dari sisi objek,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian, maka definisi beberapa konsep yang akan dipakai dalam penelitian ini akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas dana desa adalah merupakan syarat terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang baik, demokratis dan amanah. dalam hal ini akuntabilitas dana desa menjadi suatu tujuan tercapainya good governance.
2. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan
3. Dana desa (DD) adalah dana untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
4. Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerinah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2.15. Konsep oprasional

Konsep operasional, menurut Saifuddin Azwar adalah suatu definisi yang memiliki arti tunggal dan diterima secara objektif bila mana indikatornya tidak tampak (Saifuddin Azwar), 2007:720). Suatu definisi mengenai variabel yang diamati. (Wempy Banga,2017:138) Untuk lebih jelas mengenai variabel penelitian ini dapat dilihat dibawah ini: sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Iptan milik UIN Suska Riau

State Islamic university of Sultan Saarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Tabel 2.1 Indikator penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Akuntabilitas dana desa (wempy banga)(2017)	Adanya kesesuaian pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan	a. Adanya mekanisme Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas b. Adanya lapora tahunan c. Adanya laporan pertanggung jawaban periodik
	Adanya output dan outcome yang terukur	a. Adanya sistem pengawasan b. Adanya sistem pemantauan kinerja penyelenggaraan desa c. Adanya mekanisme rewar
Transparansi penglaan dana desa (Krina (2003), dalam Wempy Banga,2017)	Penyediaan informasi yang jelas tentang suatu pertanggungjawaban	a. Publikasi kebijakan publik melalui alat komunikasi papan pengumuman
	Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar, atau suap	a. Adanya posko pengaduan terkait uang suap

Sumber: Wempy banga (2017)

2.16. Kerangka Pemikiran

Berikut adalah kerangka pemikiran :



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tandun Kecamatan tandun kabupaten Rokan Hulu dimulai pada Agustus 2021 sampai dengan juni 2022. Peneliti memilih Desa Tandun sebagai tempat penelitian karena menurut sudut pandang peneliti Desa Tandun memiliki semua aspek pendukung agar penelitian berjalan dengan baik.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Menurut sugiyono (2003 : 11) jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui ini variabel mandiri baik satus variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan anatar variabel satu dengan variabel yang lainnya. Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan menganalisa sejauh mana peranan perangkat Desa yang ada di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa suatu fakta dan angka yang relative belum dapat di dimanfaatkan bagi peneliti. Oleh karena itu data harus di transformasikan terlebih dahulu (husein Umar, 2013 :63). Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer Yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan penelitian (lapangan) wawancara, observasi, dokumentasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data Sekunder Yaitu data yang diperoleh dari kegiatan menelaah buku-buku maupun informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diambil dari lembaga atau instansi terkait.

3.3. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu :

- a. Observasi Observasi adalah suatu proses pengamatan langsung tentang apa yang terjadi dilapangan, sehingga penulis dapat memperkuat data dan informasi yang ada mengenai kinerja Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pembangunan desa.
- b. Wawancara Wawancara adalah tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara berguna untuk mendapatkan data dari tangan pertama. Pengumpulan data melalui wawancara mempunyai keuntungan sebagai berikut salah satu teknik terbaik untuk mendapatkan data pribadi, tidak terbatas pada tingkat pendidikan, asalkan responden dapat berbicara dengan baik saja. Wawancara dalam penelitian dilakukan kepada masyarakat yang ada di desa tandun kecamatan tandun kabupaten rokan hulu.
- c. Dokumentasi Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumentasi ini bisa berbentuk tulisan, gambar , video, atau karya-karya yang monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelengkap dari metode wawancara dan studi kepustakaan dalam penelitian ini.

3.4. Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif menjadi hal yang penting karena informasi yang akan digunakan dalam analisis data berdasarkan dari informasi peneliti. Data primer yang dikumpulkan oleh peneliti berasal dari wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti dengan informan.

Adapun yang menjadi informan yang akan memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1.	Zulheri, Sp	Kepala Desa Tandun
2.	Mulyadi, S.Kom.i	Sekretaris Desa Tandun
3.	Edi yendri	bendahara Desa Tandun
4.	Awaludin, S.Sos	Ketua BPD Desa Tandun
5.	Siti jalila	Kepala dusun 1
6.	Safrudin	Kepala dusun 4
7.	Jimi , sapriady, asril sitompul	Tokoh masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Kecamatan Tandun

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kecamatan Tandun merupakan unsur penunjang Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Bupati dan Instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Kecamatan Tandun yang mendapat pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan berkewajiban pula membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan sebagai perwujudan akuntabilitas kepada Kepala Daerah dan Masyarakat. Kecamatan Tandun merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yang resmi terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembagian Kecamatan Tandun Lama menjadi Kecamatan Tandun, Kecamatan Ujung Batu dan Kecamatan Kabun. (dokumentasi kecamatan, 2 februari 2022)

4.1.1. Visi dan Misi Kecamatan Tandun

a. Visi

Visi disini adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode yang akan menjadi pemandu dalam mencapai masa depan Kecamatan Tandun agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, dan inovatif, serta produktif. Dengan demikian, visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan Kecamatan Tandun dalam jangka panjang.

Mengacu pada konsepsi visi di atas dan mengacu pada Visi Kabupaten Rokan Hulu yaitu :

“Bertekad mewujudkan kabupaten Rokan Hulu sejahtera melalui peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan kehidupan agamais yang harmonis dan berbudaya”,

Maka Kecamatan Tandun dengan seluruh anggota organisasinya telah berkomitmen untuk mendukung upaya pencapaian visi Kabupaten Rokan Hulu yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis, dengan menetapkan visi Kecamatan Tandun. Penjabaran visi sebagai berikut :

1. Prima dan Profesional Dalam Pelayanan, mengandung makna :

1. Pelayanan tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran serta kesesuaian dengan tata peraturan perundang-undangan
2. Sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayan masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Terdepan dalam Pemerintahan, mengandung makna :

1. Meningkatkan pembinaan tertib administrasi, kualitas, dan kinerja aparatur dalam memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan bidang pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat ;Meningkatkan birokrasi/aparatur pemerintahan yang profesional, berdedikasi serta kredibel didalam pelaksanaan tugas.

3. Membangun Kecamatan Tandun yang Harmonis dan Demokratis, mengandung makna :

1. Kecamatan Tandun mampu menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara adil dan merata sehingga dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat Tandun secara hukum dan politik sehingga mampu melangsungkan kehidupan yang menjamin hak dan kewajiban sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat secara adil, dinamis dan harmonis.

b. Misi

Untuk memenuhi visi tersebut, Pemerintah Kecamatan Tandun menjabarkannya ke dalam misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum
2. Meningkatkan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Bupati yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraannya.
3. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Perempuan, anak dan Lansia.
4. Meningkatkan Kualitas Beragama.

4.1.2. Geografis dan Demografis

a. Gambaran Geografis

Kecamatan Tandun merupakan salah satu Kecamatan dari 16 Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu yang terletak di wilayah timur Kabupaten Rokan Hulu, Luas wilayah Kecamatan Tandun adalah $\pm 595,94 \text{ km}^2/28,994 \text{ H}$.

Berdasarkan pembentukannya Kecamatan Tandun Membawahi 9 Desa, yaitu :

- 1) Desa Tapung Jaya
- 2) Desa Bono Tapung
- 3) Desa Dayo
- 4) Desa Kumain
- 5) Desa Tandun
- 6) Desa Tandun Barat
- 7) Desa sei kuning
- 8) Desa Koto Tandun
- 9) Desa Puo Raya

Berdasarkan pembentukannya batas kecamatan Tandun adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Tapung/ kab. Kampar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Pendalian IV Koto dan Rokan IV koto
- Sebelah Barat berbatasan Kecamatan Ujung Batu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kabun
- Jarak antara Ibu Kota Kecamatan dengan IbuKota Kabupaten : 56 KM
- Jarak antara Ibu kota Kecamatan dengan Ibukota Provinsi : 153 KM

b. Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Tandun sampai dengan bulan Desember Tahun 2019 sebanyak 8.876 Kepala Keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak 30.092 jiwa yang akan dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Jumlah penduduk kecamatan tandun menurut jenis kelamin

No	Desa/Kelurahan	Laki-laki	perempuan	Jumlah
1.	Kumain	1.226	1.142	2.368
2.	Bono Tapung	1.074	991	2.065
3.	Dayo	1.796	1.699	3.495
4.	Tapung jaya	1.528	1.474	3.002
5.	Tandun	4.129	3951	8080
6.	Puo Raya	1.603	1.649	3.252
7.	Sei Kuning	1.371	1.258	2.629
8.	Koto Tandun	1.366	1.366	2.732
9.	Tandun Barat	1.253	1.216	2.469
	Jumlah	15.346	14.746	30.092

Sumber kantor camat tandun 2021

4.1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Tandun

Kecamatan Tandun dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilimpahkan oleh Bupati yang disesuaikan dengan kebutuhan kecamatan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menerbitkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Rokan Hulu kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan dengan memperhatikan (1)



standar, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan; dan (3) standar pelayanan minimal. Dalam menyelenggarakan kewenangan yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan operasional pemerintah daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan SKPD yang secara fungsional melaksanakan dan mengelola sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

Uraian tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tandun sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut.

Tugas pokok Kecamatan Tandun adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi Kecamatan Tandun adalah:

1. Penyusunan visi dan misi kecamatan yang sesuai dengan visi dan misi daerah.
2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
3. Pengkoordinasian setiap kebijakan kecamatan
4. Pembinaan administrasi perkantoran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


5. Pendistribusian tugas-tugas kepada bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen
6. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat
7. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
8. Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat
9. Pembinaan tata laksana pemerintahan kecamatan.

Adapun struktur organisasi kecamatan tandun sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Seksi Pelayanan Umum.
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Untuk lebih jelasnya, bagan struktur organisasi Kecamatan Tandun sesuai Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 56 Tahun 2016 dibawah ini :

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Kecamatan Tandun
Kabupaten Rokan Hulu



4.2. Sejarah Desa Tandun

Menurut sejarah jauh sebelum terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu, Desa Tandun, Desa Aliantan, Desa Kabun sudah berada dalam Kecamatan Tandun dalam wilayah Eks kewedanaan pasir pengarayan/wilayah kerja pembantu Bupati Kabupaten Kampar Wilayah I.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang dimekarkan dari kabupaten kampar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Site Islamic Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Tandun adalah salah satu nama wilayah di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Pada awalnya Desa Tandun ini bergabung dengan Desa Aliantan dan Desa Kabun namun semenjak terjadinya Pemekaran Kabupaten, ketiga Desa ini dipisahkan dengan berbeda Kecamatan dengan alasan agar mempercepat pelayanan. Desa tandun kini dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Zulheri, Sp. Gambaran kondisi desa pada kepemimpinan bapak Zulheri yaitu penduduk pada tahun 2022 berjumlah 7.,177 jiwa, dengan jumlah 5 dusun yaitu terdiri dari 23 RT dan 8 RW. (Dokumentasi Desa, 7 Oktober 2022)

4.2.1. Visi dan Misi Desa Tandun

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang, tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan visi di Desa Tandun ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan dengan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa seperti Pemerintahan Desa, BPD, tokoh Masyarakat, tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa dan masyarakat Desa Umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan Kecamatan, maka berdasarkan pertimbangan di atas visi Desa Tandun adalah menciptakan pemerintahan desa yang disiplin, bersih dan beribawa yang berpihak kepada masyarakat kecil untuk menuju Desa yang maju dasa yang maju dan bermartabat.

2. Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan Misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya Visi Desa

tersebut. Visi berada diatas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam Misi agar dapat dioperasionalkan/ dikerjakan, sebagaimana pernyataan Visi, Misi pun salam ppenyusunannya menggunakan pendekatan dan pertimbangan potensi kebutuhan Desa Tandun, sebagaimana proses yang dilakukan. Maka misi desa tandu adalah :

- a. Memberikan pelayanan yang Terbaik, mudah dan cepat kepada masyarakat
- b. Menumbuh kembangkan ekonominmasyarakat
- c. Menghidupkan nilai-nilai Agama, Adat, sosial, dan Kekeluargaan

4.2.2. Geografis dan Demografi

1. Geografis

Desa Tandun adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Tandun kabupaten Rokan Hulu. Desa tandun terletak di lintas antara Pekanbaru dengan Pasir Pengarayan. Apabila dilihat dari segi wilayah Desa Tandun mempunyai batas-batas wilayah yang berbatasan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Talang Danto
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sei Kuning
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Puo Raya
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Koto Tandun

2. Demografis

Menurut Data Statistik Kantor Kepala Desa desa tandun tahun 2019, bahwa jumlah penduduk desa tandun berjumlah 8.080 jiwa yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdiri dari 4.549 Kepala Keluarga dengan perincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Desa Tandun Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	4.129	51,06%
2.	Perempuan	3.951	49,00%
	Jumlah	8.080	100%

Sumber data: Kantor Kepala Desa tandun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bawa masyarakat Desa Tandun lebih besar jumlah jenis kelamin Laki-laki 4.129 jiwa, sedangkan jenis kelamin Perempuan 3.951 jiwa (dokumentasi, 6 februari 2022).

Adapun mengenai klasifikasi penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4.
Jumlah Penduduk Menurut Klasifikasi Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
1.	00-09 Tahun	1616	22,5%
2.	10-19 Tahun	1890	23,5%
3.	20-29 Tahun	1465	16,7%
4.	30-39 Tahun	1421	16,6%
5.	40-49 Tahun	968	13,3%
6.	50-60 Tahun	720	7,2%
	Jumlah	8080	100%

Sumber data : Kantor Kepala Desa tahun 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Tandun adalah 8080 jiwa. Dari jumlah tersebut dapat dilihat bahwa jenjang usia yang dikategorikan kepada usia remaja 10-19 Tahun sebanyak 1890 orang (23,5%). Sedangkan jumlah usia 00-09 Tahun sebanyak 1616 orang (22,5%) dan usia lanjut sebanyak 720 orang (7,2%).

4.2.3 Mata Pencaharian Penduduk

Berdasarkan badan statistik Kantor Desa Tandun 2019 dilihat mata pencaharian penduduk sebagai berikut :

Tabel 4.5.
Jumlah Penduduk Desa Tandun Menurut
Mata penaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1.	PNS	191	2,7%
2.	TNI	36	0,5%
3.	Petani	3495	48,7%
4.	Wirausaha	1073	15%
	Jumlah	4795	100%

Sumber data: Kantor Kepala Desa Tandun 2022

Berdasarkan tabel diatas mata pencaharian penduduk Desa Tandun kebanyakan sebagai Petani sebanyak 3495 orang (48,75%). Hal ini terbukti dari luasnya areal pertanian yang ada di wilayah Desa Tandun.

4.2.4 Kondisi Pemerintahan desa


Kondisi pemerintahan wilayah Desa Tandun dibagi menjadi 5 Dusun, masing-masing Dusun tidak ada pembagian ilayah secara khusus, jadi setiap Dusun mempunyai wilayah. Setiap dusun di pimpin oleh Kepala Dusun (Kadus).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.2.
struktur organisasi pemerintahan desa
tandun kecamatan tandun kabupaten Rokan
hulu



Tugas dan fungsi aparatur desa tercantum dalam undang-undang no 84

Tahun 2015

1. Kepala Desa

Fungsi kepala desa :

- a. menyelenggarakan Pemerintahan di Desa, seperti tata Pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan terhadap masyarakat, administrasi kependudukan serta penataan dan pengelolaan wilayah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana di desa, pembangunan bidang pendidikan dan juga bidang kesehatan.
- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

2. Sekretaris Desa

Tugas Pokok sekretaris desa:

- a. Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Fungsi sekretaris desa :

- a. Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
- b. Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
- c. Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
- d. Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- f. Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

3. Kepala Urusan Umum

Tugas Pokok kepala urusan umum:

- a. Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

Fungsi kepala urusan umum :

- a. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
- b. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
- d. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
- e. Pengelolaan administrasi perangkat Desa
- f. Persiapan bahan-bahan laporan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

4. Kepala Urusan Keuangan

Tugas Pokok kepala urusan keuangan :

- a. Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi kepala umum keuangan :

- a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa
- b. Persiapan bahan penyusunan APB Desa
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa

5. Kepala Umum Pemerintahan

Tugas Pokok kepala umum pemerintahan :

- a. Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.

Fungsi kepala umum pemerintahan :

- a. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
- b. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
- c. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
- d. Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa
- e. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa
- f. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.

6. Kepala Umum Pembangunan

Tugas Pokok kepala umum pembangunan :

- a. Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta Penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan

Fungsi kepala umum pembangunan :

- a. Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi masyarakat
- b. Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
- c. Pengelolaan tugas pembantuan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

7. Kepala Dusun

Tugas kepala dusun sebagai berikut :

- a. membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
- b. melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
- c. melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) diwilayah kerjanya
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

Fungsi kepala dusun sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat diwilayah dusun
- b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
- c. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketrentaman dan ketertiban masyarakat Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

8. BPD (Badan Perwakilan Desa)

BPD mempunyai fungsi :

- a. menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Tugas BPD sebagai berikut :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- c. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa

- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat Menyusun tata tertib BPD.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

Hasil analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya Maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dalam memberikan saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi kantor desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu..

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data data yang penulis kumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi bahwa wa-nya akuntabilitas dan transparansi Dana Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas dan transparansi dana desa tandun penyelenggara dilakukan di desa tandunpada bahwa aku akuntabilitas tidak ada kesesuaian, adanya output dan outcome yang terukur, penyediaan informasi yang jelas tentang suatu pertanggungjawaban, Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau suap. Tetapi ada beberapa Yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Desa penyediaan informasi yang jelas tentang suatu pertanggungjawaban, di jika atau Tidak ada mekanisme Pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau pun suap. sehingga Tidak optimalnya masyarakat desa dalam Akuntabilitas dan transparansi dana desa tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kendala yang Dialami dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa ialah dana yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran biaya (RAB). kendala yang dialami dalam pengolahan, dan dan juga lemahnya kemampuan perencanaan di tingkat Desa sehingga informasi terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak sepenuhnya disampaikan karena kurang matangnya perencanaan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai akuntabilitas dan transparansi dana desa Tandun Kecamatan Kabupaten yang dikemukakan diatas, maka saran Sebagai bahan pertimbangan dalam rangka memperbaiki akuntabilitas dan transparansi Dana Desa Tandun sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah Desa mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Tentang pengelolaan keuangan desa Agar pengelolaan Alokasi Dana Desa lebih terarah. Dan juga diharapkan penerapan transparansi dan akuntabilitas Alokasi Dana Desa dapat terlaksana dengan sepenuhnya dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa badan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dan melaksanakan bidang-bidang lainnya sehingga pelaksanaan dapat terlaksana sesuai dengan mufakat aparatur desa dan masyarakat.
2. Dana Desa seharusnya menerapkan sepenuhnya prinsip transparansi, hal yang hal yang bersangkutan hal yang bersangkutan dengan dana desa seharusnya melakukan musyawarah dan rapat desa melibatkan

masyarakat, dan juga dalam pelaksanaan memberikan informasi yang jelas seperti papan informasi, papan pengumuman, dan baliho informasi Alokasi Dana.

3. Diharapkan aparatur kantor desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dapat terbuka kepada masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan tentang keputusan yang diambil, dan menjelskan secara keseluruhan tentang dana yang akan diaokasikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an Surah An-nisa' : 135

Buku-Buku:

Abdul Hafiz Tanjung. (2011). *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Sebuah Tantangan)*.

Azwar, Saifudin. 2007. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Agoes, Sukrisno, I Cenik Ardana. (2009). *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta : Salemba Empat.

Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.

Dr. M. Sobry Sutikno , (2009). *Belajar dan Pembelajaran* , Prospect. Bandung, 2009

Hari Sabarno. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008

Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta : penerbit ERLANGGA

Hadari Nawawi & Martini Hadari (2004). *Kepemimpinan yang Efektif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Rajawali, Jakarta.

Manggaukang. Raba, 2006. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang : UMM Press.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Mahmudi 2015, *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Notoatmodjo, Soekidjo. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Rivai, Veithzal, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan : dari Teori Ke Praktik*, Edisi Pertama, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sedarmayanti. 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Simanjuntak, Payaman. 2005. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Simamora, Henry. 2006. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Setyoko, Paulus Irawan. 2011. *Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD)*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Jenderal Sudirman.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Soeprihanto.2001. *Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan*. Yogyakarta: BPFE
- Wempy Banga, 2017. *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah Konsep, Teori, dan Fenomena di Era Otonomi Daerah, Cet. 1*. Bogor: Ghalia Indonesia

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Jurnal-jurnal :

Daraba, D. (2017). Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. *Sosiohumaniora*, 19(1), 52–58.
<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i1.11524>

Hanafie, H., Nugraha, A., & Huda, M. (2019). Akuntabilitas Dana Desa (Kajian Tentang Akuntabilitas Dana Desa Di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep). *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 4(1), 39–46.
<https://doi.org/10.24905/jip.4.1.2019.39-46>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nur, S. W. (2021). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros*. 5(April), 725–739.
<https://doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5227>

Oliver, J. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Ramdhani, F. I. (2018). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara*. 113, 1–22.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedoman wawancara penelitian sekeripis dengan judul akuntabilitas dan transparansi dana desa desa tandun kecamatan tandun kabupaten rokan hulu

A. PEMERINTAH DESA

1. Bagaimana kepala desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggung jawaban pengelolaan anggaran dana desa?
2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dana desa?
3. Apakah dalam proses pelaporan telah melauai jalur structural yang telah ditentukan?
4. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program anggaran priodik yang telah direncanakan sebelumnya ?
5. Bagaimna bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah kepada desa dalam rangka pengelolaan anggran dana desa?
6. Bagaimana mekanisme perencanaan aggaran dana desa yang dilakukan pemerintah desa agar mencapai reward
7. Bagaimana peran pemerintah dalam mendukung keterbukan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari anggaran dana desa
8. Apakah didesa ini memiliki posko terkait pengaduan suap anggraan dana desa?
9. Bagaimana pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip keterbukkan untuk mengelola dana yangbersumber dari alokasi dana desa?
10. Apakah realisasi pelaporan APBdes ke pemerintah daerah tepat waktu
11. Bagiamana bendahara melaksanakan pertanggung jawaban dalam pengelolaan anggran dana desa?
12. Pelaporan apa saja yang harus dibuat oleh bendahara
13. Apakah hasil peaksanaan program periodic sesuai dengan dana yang sudah ditetapkan
14. Dalam pendataan lapoan tahunan kendala apa yang sering terjadi ?

B. BADAN PEMUSYAWARATAN DESA (BPD)

1. Bagaimana pertanggungjawaban BPD tenrang dana desa?
2. Apakah BPD memiiki laporan tahunan?
3. Bagaimana pengawasan BPD terhadap alokasi dana desa ?
4. Apakah kineja BPD selalu diawasi oleh camat?
5. Dalam melaukan pengawasan pengelolaan dana desa apkah kepala desa ikut serta?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Menurut anda seperti apa papan pengumuman atau informasi tentang alokasi dana desa agar jelas dimasyarakat ?
7. Apakah didesa tandun ini ada posko pengaduan terkait uang suap, jika tidak bagaimna saran anda?

C. KEPALA DUSUN

1. Menurut anda bagaimana dampak dari dana desa untuk kemajuan desa dari tahun 2019-2021 apakah menurun atau meningkat?
2. Apakah kepala desa cepat tanggap dalam permasalahan yang terjadi didusun?
3. Apakah perangkat desa memberikan infomasi yang jelas tentang alokasi dana desa yang akan digunakan ?
4. Dalam rapat argument pengelolaan dana desa apakah perangkat desa menamung aspirasi masyarakat?
5. Dalam laporan tahunan anggaran dana desa apakah perangkat desa menjelaskan secara terperinci?

D. TOKOH MASYARAKAT

1. Menurut anda apakah pemerintah desa sudah bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya?
2. Apakah pemerintah desa memberi tahu laporan tahunan anggaran kepada masyarakat secara transparan?
3. Bagaimana menurut anda jika pemerintah desa menyediakan posko pengaduan masyarakat?
4. Adakah papan pengumuman yag dibuat oleh pemerintah desa untuk masyarakat?
5. Jika terjadi permasalahan di masyarakat yang menyangkut dengan dana apakah pemerintah desa cepat menanganinya ?

DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kepala desa tandun



Skretaris desa tandun

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bendahara desa tandun



Ketua BPD desa tandun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kepala dusun 1



Kepala dusun 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Tokoh masyarakat



Tokoh masyarakat

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kantor desa tandun



Kantor desa tandun



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id


© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 UIN SUSKA RIAU

Nomor : Un.04/F.VIII/PP.00.9/512/2022 Pekanbaru, 13 Januari 2022 M
 Sifat : Biasa 9 Jumadil Akhir 1443 H
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
 Yth. **Ikhwani Ratna, SE, M. Si**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,
 Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :
 N a m a : Bella Kuniawati
 NIM : 11870520858
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas. Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,

Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 HP. 19790101 200710 1 003



Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekosos@uin-suska.ac.id

Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 3. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 4. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 5. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor
 Sifat
 Lampiran
 Hal

Un.04/F.VII/PP.00.9/741/2022
 Biasa
 -
Izin Riset

Pekanbaru, 25 Januari 2022 M
 21 Jumadil Akhir 1443 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Bella Kuniawati
 NIM. : 11870520858
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Tandun Kecamatan Tandun
 Kabupaten Rokan Hulu"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan
 memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dekan,

 Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN TANDUN
DESA TANDUN

Jalan Koto Tinggi No :

Kode Pos 28554

SURAT KETERANGAN

Nomor : 451.2/PEM-TDN/2022/ 457 .

Berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/44783, Tanggal 02 NOVEMBER 2021, saya yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tandun dengan ini Menerangkan :

1. Nama : BELLA KURNIAWATI
2. NIM / KTP : I187052020858
3. Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang : SI
5. Alamat : TANDUN

Bahwa nama tersebut benar telah melakukan Riset dan Pengumpulan Data Dengan Judul : "AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DANA DESA TANDUN KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU"

Demikianlah Surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : T A N D U N
PADA TANGGAL : 10 JUNI 2022

KEPALA DESA TANDUN



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Darang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dari menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Darang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP

Bella Kurniawati, dilahirkan di Airtiris tepatnya di tanjung berulak pada tanggal 24 juni 2000. Anak empat dari empat bersaudara pasangan dari M.Yani Hs dan Rosnah. Peneliti menyelesaikan pendidikan di TK Kartini PTPN V Tandun pada tahun 2006. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SDN 012 Tandun kecamatan Tandun. Dan tamat pada tahun 2012 kemudian melanjutkan sekolah di SMP Negeri 3 Tandun dan selesai pada tahun 2015. Lalu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Tandun

dan tamat pada Tahun 2018. Pada tahun 2018 peneliti melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara(ANA). Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Koperasi Dan UMKM Kota Pekanbaru dan penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Penulis melakukan penelitian di Kantor Desa Tandun dengan judul “Akuntabukitas dan Transparansi Dana Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu”. Hasil penelitian tersebut diuji dalam sidang munaqasah (Oral Comperensif) pada tanggal 20 Juli 2022 di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau dan Alhamdulillah penulis dinyatakan lulus dengan prediket memuaskan dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.